

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan dikembangkannya berbagai organisasi di Indonesia, baik pada tatanan otoritas pusat maupun otoritas daerah, tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik (Pirani et al., 2023). Otoritas serta kewenangan dalam memproses dan menyusun laporan keuangan di tingkat lokal secara sah di kendalikan oleh pemerintah daerah, sekaligus menjadi pihak yang bertanggungjawab atas segala aktivitas yang dilaksanakan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Sistem pelaporan keuangan yang kredibel serta transparan wajib diimplementasikan secara konsisten, yang berbasis pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menekankan transparansi dan akuntabilitas (Lantu et al., 2023). Proses pengambilan keputusan dapat didukung secara efektif melalui penyusunan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi, dengan data yang dihadirkan mampu dicerna dengan baik oleh para pemangku kepentingan selaku pihak pengguna laporan tersebut (Saputro et al., 2025). Laporan keuangan didefinisikan sebagai dokumen yang memaparkan data terkait posisi finansial serta serangkaian aktivitas transaksi yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan di dalam batasan satu siklus periode akuntansi tertentu, sebagaimana diungkapkan dalam riset Husin (2025) yang mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Demi menjamin mutu laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP wajib

dipenuhi secara konsisten, diantaranya: 1) Relevan, informasi didalamnya dapat membantu proses pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; 2) Andal, data yang andal harus menampilkan data yang akurat, objektif, serta bebas dari kesalahan material yang dapat memicu salah tafsir; 3) Kemampuan untuk dibandingkan, memastikan data laporan keuangan dapat disandingkan secara konsisten dengan masa sebelumnya maupun dengan organisasi lain yang menerapkan regulasi serupa 4) Kemampuan untuk dipahami, di mana seluruh materi yang termuat di dalamnya telah diformulasikan sedemikian rupa agar dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna maknanya oleh pihak pengguna.

Di sisi lain, opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk setiap wilayah dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, yang dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu: (1) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dianugerahkan apabila dari proses audit yang dilakukan tidak ditemukan lagi adanya salah saji atau kekeliruan yang dinilai material; (2) Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disematkan apabila dalam proses audit ditemukan adanya salah saji atau deviasi, namun temuan tersebut dinilai tidak sampai mengaburkan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan (3) Predikat Tidak Wajar (TW) disematkan apabila dari hasil audit yang dilakukan terbukti memuat banyak sekali salah saji serta distorsi informasi yang dampaknya dinilai sangat material dan (4) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dikeluarkan apabila tim auditor mengalami pembatasan ruang lingkup yang signifikan, sehingga tidak memiliki bukti yang memadai untuk

menentukan kebenaran atau kesalahan laporan keuangan (Rahayu & Dewi Kanita, 2023).

Kabupaten Garut ialah salah satu wilayah yang berada di lingkup Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut secara konsisten telah berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan selama lima tahun anggaran secara berkesinambungan, terhitung sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024. Sebagaimana yang tercantum dalam uraian berikut:

Tabel 1.1. Opini BPK Terhadap PemDa Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Tahun	Opini BPK
1.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH)
5.	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2020-2024 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan uraian di atas, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten merupakan suatu prestasi yang membanggakan, namun pencapaian tersebut tetap disertai dengan berbagai catatan sejumlah temuan dan persoalan yang diangkat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Otoritas Eksekutif Kabupaten Garut pada tahun 2023 silam diketahui meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH), opini tersebut menunjukkan bahwa secara umum penyusunan pelaporan finansial tersebut telah diimplementasikan secara selaras dengan regulasi baku yang ditetapkan. Namun,

berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan sejumlah catatan kritis di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) untuk tahun anggaran 2023, di mana adanya beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait pengelolaan belanja peralatan dan mesin (aset) dilingkungan pemerintah kabupaten garut yang keberadaanya belum sepenuhnya dapat dipastikan. Masalah ini teridentifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), beberapa kecamatan, serta sejumlah SKPD (Radar Garut, 2025). Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, masih terdapat kekurangan dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum optimal, terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai (*human error*), serta keterbatasan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia. Akibatnya, proses pencatatan maupun penyajian informasi laporan keuangan kurang akurat sehingga menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SAP berpengaruh signifikan terhadap mutu pelaporan keuangan karena berfungsi sebagai pedoman resmi proses akuntansi birokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah (Hamruna et al., 2022). Pemerintah melakukan revisi pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dengan menerbitkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan asas akrual. Skema pencatatan ini diwajibkan demi menyuguhkan penilaian indikator kinerja yang lebih akurat, sekaligus mengoptimalkan tata kelola modal dan aset negara secara

terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan (Gunawan & Sujana, 2023). Sebagai regulasi, SAP berfungsi sebagai cetak biru agar penyusunan laporan keuangan sektor publik selaras dengan prinsip akuntansi berterima umum (Muntu et al., 2024). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, struktur pelaporan finansial sektor publik wajib memuat komponen utama yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), 3) Neraca, 4) Laporan Operasional (LO), 5) Laporan Arus Kas (LAK), 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PSAPBA), para pembaca dan pemangku kepentingan *financial report* diberikan kemudahan dalam mengukur kapasitas otoritas publik terkait pendanaan maupun penyelesaian kewajiban finansialnya, sekaligus menganalisis posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan yang terjadi di pemerintah (Pirani et al., 2023). Pengakuan pendapatan serta beban dalam metode akrual dilakukan tepat ketika transaksi berlangsung, terlepas dari kapan waktu uang tunai diterima atau dikeluarkan. Di ranah sektor publik, pengadopsian asas ini mampu mendongkrak mutu pelaporan finansial karena menyajikan proyeksi yang jauh lebih riil atas kondisi aset, liabilitas, serta pencapaian riwayat keuangan otoritas regional (Febriana et al., 2025). Namun di sisi lain, Muncul sebuah urgensi dan kecemasan terkait potensi terjadinya degradasi mutu pada laporan keuangan, sebagai imbas atau konsekuensi dari jenis opini yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Buruknya mutu pelaporan finansial kerap kali berakar dari minimnya

kapasitas atau Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) pada sebuah instansi. Padahal, KSDM yang mumpuni sangat krusial untuk menata kekayaan daerah, menyajikan data keuangan yang valid dan komparatif, serta menjamin pengelolaan modal secara efisien (widyastuti & wulandari, 2024).

Formulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bermutu tinggi sangat bergantung pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap. Aparatur tersebut mutlak harus menguasai akuntansi sektor publik, tata kelola anggaran wilayah, serta dinamika kelembagaan birokrasi (Hamruna et al., 2022). Kemampuan SDM merupakan pilar utama dalam penyusunan laporan keuangan, di mana aparatur berkualifikasi tinggi mampu menerapkan prinsip akuntansi secara mendalam. Kapasitas atau Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya dapat dinilai melalui tiga unsur utama yang biasa disebut KSA, yaitu aspek kognitif berupa pengetahuan (knowledge), keterampilan teknis (skill), serta kecenderungan perilaku (attitude) kerja (Rahmawati et al., 2022). Kompetensi dapat di definisikan sebagai suatu kemampuan yang merujuk pada tingkat keterampilan individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan posisi pekerjaannya (Setyaningdiah & Tajuddin, 2024). Sementara itu, SDM sejatinya merupakan aset non-finansial paling berharga bagi eksistensi suatu organisasi (Gunawan & Sujana, 2023). Pengelolaan modal manusia menjadi tantangan utama organisasi, terutama terkait akselerasi rekrutmen pegawai yang cakap secara digital maupun manajerial (Faisal et al., 2024).

Kapabilitas intelektual atau knowledge yang dimiliki oleh aparatur terbukti memberikan dampak nyata terhadap mutu pelaporan finansial. Dalam konteks ini,

eskalasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) memegang andil krusial dalam memformulasi dokumen keuangan yang kredibel serta selaras dengan regulasi baku yang berlaku, yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) (Widyastuti & Wulandari, 2024). Sumber Daya Manusia dalam suatu entitas merupakan pegawai yang secara individual berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi entitas melalui kinerja yang baik, kinerja pegawai dalam suatu entitas menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan produktivitas organisasi (Hamruna et al., 2022). Kualitas laporan keuangan berisiko turun jika aparaturnya kurang memahami regulasi pembukuan. Keterbatasan ini memicu kesalahan pencatatan akibat ketidakpatuhan, yang pada gilirannya merusak keandalan laporan tersebut (Apriansyah & Yulianti, 2021). Kualifikasi dan kapabilitas yang lebih tinggi dituntut untuk dimiliki oleh pegawai yang mengemban tanggung jawab dalam tata kelola serta penyusunan laporan keuangan, jika dibandingkan dengan staf yang didelegasikan pada lini operasional lainnya, mengingat laporan keuangan merupakan bagian penting bagi satu entitas dalam menilai pemanfaatan sumber daya ekonomi yang digunakan, mengevaluasi kondisi keuangan, menyediakan data yang berdaya guna serta relevan terkait potret kondisi dan posisi finansial sebuah organisasi dalam kurun waktu fiskal yang spesifik (Mitjo et al., 2022). Kompetensi merupakan persyaratan dasar yang perlu dikuasai oleh setiap tenaga kerja, kehadiran serta keterlibatan SDM yang mempunyai keahlian mumpuni sangat diwajibkan dalam menunjang efektivitas tata kelola keuangan instansi. Mutu kapabilitas modal manusia pada dasarnya diakumulasikan dari berbagai elemen krusial, yang mencakup jenjang edukasi formal, keikutsertaan dalam diklat

(pendidikan dan pelatihan), serta rekam jejak profesional di lapangan. Melalui penempuhan jalur edukasi resmi, sumber daya manusia dapat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, sedangkan pengalaman kerja dibidang akuntansi memungkinkan individu memahami logika akuntansi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Deviasi pelaporan keuangan dari parameter standardisasi resmi yang diregulasi oleh negara pada dasarnya merupakan implikasi langsung dari minimnya penetrasi pemahaman aparatur terkait teknis pembukuan dan artikulasi finansial (Saputro et al., 2025).

Selain SAP berbasis akrual dan SDM yang kapabel, pemanfaatan teknologi informasi turut andil dalam membangun mutu laporan keuangan melalui fungsinya sebagai sarana pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi (Aldino & Septiano, 2021). Merujuk pada kajian Ridzal (2022) terkait regulasi PP No. 56 Tahun 2005 yang sudah diperbarui melalui PP No. 65 Tahun 2020, seluruh lembaga publik diwajibkan untuk mengintegrasikan akselerasi teknologi informasi. Langkah ini diorientasikan demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang valid, akuntabel, serta mampu bertindak sebagai instrumen utama dalam perumusan kebijakan yang berbasis data riil. Otoritas publik bertanggung jawab meningkatkan pengelolaan kas daerah dan memodernisasi teknologi informasi demi membangun jaringan informasi manajerial serta mempercepat birokrasi yang terintegrasi (Rahayu & Kanita, 2023). Optimalisasi teknologi informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur pendukung, yang mencakup aspek pemeliharaan perangkat keras maupun lunak, pembaruan data secara berkala, kapasitas SDM sebagai operator, hingga kendala fiskal organisasi.

Teknologi informasi berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Kendati demikian, aspek-aspek penunjang seperti kecukupan unit komputer, reliabilitas koneksi internet, serta digitalisasi siklus pembukuan wajib dikawal ketat sejak input data mentah demi memproduksi dokumen keuangan yang kredibel (Ternalemta et al., 2021). Integrasi instrumen digital dalam pembukuan berkorelasi positif terhadap kepuasan pengguna laporan keuangan, karena mampu meningkatkan akurasi dan reliabilitas data (Aldino & Septiano, 2021). Optimalisasi instrumen digital dalam proses akuntansi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses data finansial secara simultan, di mana aspek aktualitas, presisi, kelengkapan, serta keberdayagunaan informasi tetap terjaga dengan baik (Heinrich & Probohudono, 2023).

Kajian ini menetapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai unit amatan, yang secara akumulatif berjumlah 32 instansi. Adapun representasi sampel dalam kajian ini menjangkau para pemangku kebijakan utama, meliputi kepala dinas/badan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), kepala subbagian keuangan, pelaksana teknis akuntansi, serta bendahara pengeluaran maupun penerimaan. Eksplorasi literatur terdahulu secara umum mengonfirmasi bahwa kualitas pelaporan keuangan sangat dideterminasi oleh PSAP berbasis akrual, KSDM, serta optimalisasi TI. Kendati demikian, anomali hasil ditemukan dalam kajian Pirani (2023) yang mengindikasikan bahwa implementasi regulasi akrual sektor publik justru tidak memperlihatkan adanya kontribusi signifikan terhadap mutu dokumen keuangan yang disajikan. Inkonsistensi mengenai pengaruh faktor internal juga diungkapkan

oleh Widyastuti dan Wulandari (2024), yang menemukan bahwa kemampuan SDM tidak berperan positif bagi peningkatan mutu pelaporan keuangan. Sejalan dengan anomali tersebut, hasil amatan Rahayu dan Kanita (2023) turut menunjukkan bahwa PTI secara individu tidak memperlihatkan pengaruh nyata terhadap mutu laporan finansial di sektor daerah. Fenomena tersebut menunjukan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait perbedaan hasil penelitian sebelumnya, perbedaan lokasi penelitian, serta perbedaan dalam penggabungan variabel. Adanya inkonsistensi pada hasil-hasil riset terdahulu melandasi ketertarikan peneliti untuk mengonstruksikannya ke dalam sebuah penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PSAPBA), Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PSAPBA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.
2. Bagaimana Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.
3. Bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.

4. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PSAPBA), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penyusunan studi ini ditujukan untuk memenuhi kriteria kelulusan jenjang strata satu (S1) serta sebagai syarat mutlak dalam perolehan gelar akademis Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Bisnis, Universitas Islam Nusantara. Selain itu, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam aspek akuntansi nirlaba, serta menjadi referensi untuk pihak yang membutuhkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PSAPBA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PSAPBA), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Kabupaten Garut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Pada tataran teoritis, studi ini diorientasikan untuk memperkuat bangunan empiris dari riset-riset terdahulu, sekaligus menyumbang pemikiran baru bagi khazanah ilmu akuntansi nirlaba khususnya yang bersangkutan dengan faktor penentu mutu pelaporan finansial institusi. Implikasi akademis dari kajian ini diproyeksikan mampu menyajikan rujukan terpercaya bagi lingkaran civitas akademika, baik fungsional peneliti maupun mahasiswa.

1.4.2 Manfaat praktis

Dari aspek aplikatif, output studi ini diproyeksikan mampu menyumbang kontribusi nyata bagi para pemangku kepentingan. Beberapa pihak yang ditargetkan memperoleh kegunaan langsung tersebut meliputi:

1. Otoritas Eksekutif Kabupaten Garut

Riset ini menjadi instrumen evaluasi bagi birokrasi untuk mendongkrak kredibilitas laporan keuangan melalui penguatan sistem akrual, peningkatan kompetensi aparatur, dan optimalisasi teknologi informasi.

2. Bagi instansi pemerintah dan pembuat kebijakan

Bukti empiris mengenai determinan mutu laporan keuangan ini dapat dijadikan landasan bagi otoritas terkait untuk merumuskan regulasi, merancang pelatihan aparatur, dan memperkuat sistem akuntansi akrual.

3. Bagi universitas

Luaran ilmiah dari kajian ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah pustaka serta memperkuat basis data riset berbasis lapangan di masa mendatang di bidang akuntansi publik, serta menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teori akuntansi sektor publik dengan praktik nyata.

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan Penyusunan Proposal dan Bimbingan Seminar Proposal	■																			
2	Tahap Pengumpulan Data																				
3	Tahap Pengolahan Data Tabulasi Data Pengolahan & Analisis Data																				
4	Tahap Penulisan Bimbingan & Diskusi Hasil Finalisasi Skripsi																				
5	Ujian Sidang Skripsi																				

Sumber: diolah oleh penulis